



MANAJEMEN ANGGOTA

A. PENGERTIAN

Anggota PDGI cabang adalah dokter gigi yang bertempat tinggal, berpraktek, atau bekerja di daerah cabang yang bersangkutan. Dengan memilih **hanya** salah satu cabang berdasarkan tempat tinggal, tempat kerja, atau tempat praktek

B. KEANGGOTAAN

Anggota PDGI terdiri dari:

1. Anggota biasa yaitu **dokter gigi** dan dokter gigi spesialis warganegara Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah R.I.
2. Anggota luar biasa yaitu dokter gigi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.
3. Anggota kehormatan yaitu mereka yang telah berjasa **dalam** lapangan **kesehatan** dan kedokteran gigi Indonesia.

C. TATACARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Anggota biasa dan anggota luar biasa diterima oleh pengurus PDGI cabang setempat melalui pendaftaran tertulis dengan syarat:
 - i. Mengisi formulir pendaftaran dan janji anggota yang disediakan (sesuai lampiran);
 - ii. Melampirkan foto copy ijazah dokter gigi/dokter gigi spesialis yang diakui, rangkap 3
 - iii. Foto copy KTP/surat keterangan domisili rangkap tiga;
 - iv. Pas foto warna ukuran 2 x 3 cm, 2 lembar dan ukuran 3x4, 1 lembar;
 - v. Surat pindah dari PDGI cabang terakhir (jika diperlukan);
 - vi. Membayar uang pangkal dan wajib
2. Pengangkatan anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus cabang kepada pengurus besar melalui pengurus wilayah

D. TATACARA PELANTIKAN ANGGOTA

Pelantikan anggota cabang dilaksanakan oleh pengurus cabang setempat, yang pelaksanaannya dilakukan minimal **dua kali** setahun dan dihadiri oleh minimal pengurus harian cabang.

Susunan acara pelantikan

- a. Pembukaan oleh protokol;

- b. Hymne PDGI;
- c. Pengucapan janji anggota;
- d. Penanda tangan naskah janji anggota (lihat format);
- e. Penyerahan kartu tanda anggota (KTA);
- f. Penyetempatan lencana PDGI;
- g. Pengarahan dari pengurus cabang;
- h. Do'a
- i. Penutup

E. NOMOR POKOK ANGGOTA/KARTU TANDA ANGGOTA/BUKU INDUK ANGGOTA

1. Nomor pokok anggota (NPA) **hanya** dikeluarkan oleh PB PDGI, berlaku diseluruh Indonesia, seumur hidup, kecuali apabila diberhentikan sebagai anggota. NPA tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
2. Kartu tanda anggota (KTA). Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban rnemiliki KTA. Untuk memperoleh KTA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Penomoran KTA diberi (lihat LAMPIRAN)

- **No. Kode wilayah;**
- No. Kode cabang;
- **Nomor anggota berlaku seumur hidup dan diberikan satu kali, yang berubah (jika mutasi) adalah kode cabang dank ode wilayahnya.**

b. KTA diterbitkan oleh PB PDGI

c. KTA diperpanjang setiap tiga tahun. KTA dibuat baru bila anggota PDGI mutasi atau terdapat perubahan data pribadi dari anggota tersebut.

d. Cara memperoleh KTA:

- Membayar uang pangkal.
- Ada bukti telah membayar iuran wajib
- Pas foto warna ukuran 3x4, 1 lembar (untuk dismpn di cabang)

e. Setiap tiga tahun harus dilakukan herregistrasi oleh cabang, termasuk pencatatan jika ada perubahan-perubahan, misalnya tempat tinggal, gelar, spesialisasi, dan lain-lain. Hasil herregistrasi disampaikan kepada PDGI wilayah dan PB PDGI untuk keperluan pemutakhiran data base anggota.

f. Mekanisme registrasi dan herregistrasi anggota PDGI

3. Buku Induk Anggota.

Setiap cabang harus mempunyai buku induk anggota yang berisi :

- a. Nomor urut registrasi;

- b. Nama anggota dan identitas lain
 - a. Laki/perempuan
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Agama
 - d. Alamat rumah/telp/HP
 - e. Alamat **praktik**
 - f. Alamat instansi tempat kerja
- c. NPA
- d. Universitas/tahun dimana yang bersangkutan lulus
- e. Pas foto warna ukuran 3x4, 1 lembar

F. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak anggota
 - a. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - b. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - c. Tiap anggota mendapat hak perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesi, tugas PDGI dan atau tugas pekerjaannya.
 - d. Tiap anggota berhak mendapat KTA
 - e. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus antara lain tentang peningkatan karier/ pendidikan
 - f. Tiap anggota berhak untuk memperoleh rekomendasi PDGI untuk kepentingan anggota.
2. Kewajiban anggota
 - a. Anggota biasa, dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi, **mematuhi** dan mengamalkan sumpah dokter gigi dan **kode etik kedokteran gigi Indonesia**, AD/ART, segala peraturan dan keputusan PDGI;
 - b. Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran wajib setiap bulan serta kewajiban lainnya.
 - c. Wajib :
 - a. Mengikuti kegiatan organisasi secara aktif;
 - b. Meningkatkan pengetahuan;
 - c. Memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual;
 - d. Meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota PDGI;
 - d. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan PDGI.

G. PEMBINAAN CABANG TERHADAP ANGGOTA

- A. Pengurus cabang berkewajiban untuk membina anggota. Pembinaan bertujuan agar setiap anggota merasakan manfaat berorganisasi, meningkatkan "*Sense of belonging*", serta partisipasi anggota.
- B. Memelihara komunikasi yang berkesinambungan dan terprogram, misalnya dengan menerbitkan buletin berkala, pertemuan-pertemuan ilmiah, profesi atau kekeluargaan.

C. Di dalam kegiatan PDGI cabang, selain porsi kegiatan ilmiah dan organisasi, juga diprogramkan topik-topik yang menyangkut masalah pembinaan rohani/sosbud/sosek/sospol/manajerial dan kebijakan kesehatan nasional dan internasional yang relevan.

H. Pelaksanaan pengawasan praktik dokter gigi mengacu pada :

- A. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran gigi.
- B. Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter gigi
- C. Peraturan Konsil Kedokteran gigi Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter gigi

I. MUTASI

Mutasi anggota perlu dipantau secara seksama oleh pengurus PDGI cabang. Oleh karena itu, mutasi anggota perlu diketahui oleh ;

1. Pengurus PDGI cabang asal
2. Pengurus PDGI cabang di tempat yang baru
3. Pengurus PDGI wilayah tempat asal
4. Pengurus PDGI wilayah di tempat yang baru
5. Pengurus besar

Guna memudahkan administrasi pemindahan, ditempuh langkah- langkah sebagai berikut

1. Dokter gigi yang akan melakukan mutasi mengisi formulir mutasi rangkap 6 (enam) di cabang asal.
2. Dokter gigi yang bersangkutan membawa formulir yang telah diisi untuk arsip dirinya 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar lagi untuk pengurus cabang tempat mutasi.

Sedang dikembangkan dan di bangun, mekanisme mutasi secara online, dengan memanfaatkan web site www.pdgi.or.id

LAMPIRAN

Petunjuk Pelaksanaan Pola Pendataan Anggota dan Tata Cara Pengajuan KTA Nasional

PENDAHULUAN


Pendataan anggota PDGI merupakan hal penting bagi pengembangan serta persiapan menghadapi pemberlakuan sistem Legislasi dan Sertifikasi tenaga dokter gigi di Indonesia. Selain itu dengan makin bertambahnya jumlah lulusan dokter gigi perlu pula diantisipasi dengan pola pendataan anggota yang terpadu, serta dilakukan dengan terencana. Saat ini pendataan dokter gigi nasional bisa dikatakan masih belum dapat memberikan informasi yang valid dan lengkap. Dimana pola pendataan dilakukan melalui cabang, termasuk penomorannya. Kartu Tanda Anggota -sebagai bukti bagi dokter gigi yang telah mendaftar-

dicetak di tingkat pusat, hanya penyerahannya kepada yang bersangkutan tetap melalui cabang. Pendistribusian KTA tadi dilakukan berdasarkan permintaan cabang yang sekaligus memberikan laporan data dokter gigi yang perlu mendapat KTA baru.

Dengan pola tadi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaharui, antara lain :


- Sistem pendataan
- Sistem penomoran
- Kartu Tanda Anggota

,secara diagram sistem pendataan, penomoran dan KTA, yang dilakukan selama ini adalah



Sementara saat ini pola pendataan dan pelaporan di ubah menjadi :

Pola pendataan yang sentralis , yaitu dengan membangun pusat data di tingkat pusat menggunakan aplikasi program pendataan (soft ware) khusus, serta berbasis internet. Pembuatan dan pendistribusian Formulir Isian Data Anggota PDGI, dilakukan oleh pusat, distribusi melalui cabang-cabang. jadi hanya berlaku 1 (satu) formulir nasional. Dimana formulir terbagi atas 3 copy yang masing-masingnya diperuntukan cabang, wilayah dan pusat. Penomoran baru yang menunjukkan propinsi dan cabang. Juga dilakukan terpusat, yaitu nomor diberikan oleh pusat, berdasarkan data formulir lengkap yang masuk ke pusat. penomoran ini telah di setting secara automatic. Pengajuan dan pendistribusian KTA Nasional. Dimana pengajuan oleh cabang (secara kolektif), dan pendistribusian langsung ke anggota dari pusat, meskipun dalam beberapa hal peran cabang untuk menyampaikan KTA kepada anggota masih dibutuhkan.



FORMULIR ISIAN DATA ANGGOTA PDGI

Formulir isian data anggota dicetak dan didistribusikan kepada seluruh cabang, formulir ini berlaku nasional, serta merupakan syarat mutlak bagi pengajuan KTA nasional. Jadi anggota yang mengajukan permohonan KTA Nasional harus mengisi data selengkapnya pada formulir resmi, bukan foto copy.

Formulir didapatkan melalui cabang berdasarkan domisili tempat tinggal dan atau tempat praktek dokter bersangkutan, atau tempat bekerja. Jadi anggota PDGI hanya terdaftar di satu cabang PDGI yang ada berdasarkan pilihan dokter gigi tersebut.

Formulir terdiri atas 3 warna, dimana warna merah disimpan di Cabang, warna biru dilaporkan ke Pengwil (oleh cabang), dan warna putih diserahkan ke PB PDGI (bisa oleh cabang secara kolektif atau perseorangan) via pos.

Tata cara pengisian dapat diambil di cabang.

Formulir Isian Data Anggota bisa dilakukan melalui www.pdgi.or.id, dan secara langsung akan masuk ke dalam pusat data nasional.

PENOMORAN

Untuk penomoran anggota dilakukan sistem baru, yang secara otomatis menghapus nomor anggota yang lama. Tentunya ini dilakukan secara bertahap, bagi anggota yang belum mendapatkan KTA nasional, masih bisa menggunakan nomor anggota lama, hal ini perlu menjadi komitmen seluruh pihak (terutama cabang) untuk tidak mempersulit anggota.

no anggota

2	3	0	1	0	1	1	2	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


reg cabang

23 = pengwil Sulawesi selatan

01 = cabang makassar

Alur pendataan

dibuat berjenjang mulai dari tingkat cabang sampai ke pusat. Dengan peran masing-masing tingkatan yang berbeda.



Bagan Alur Pelaporan dan Pengumpulan Data

Off line Form. Data Isian	On line Web base data	
<p>Anggota mengisi Formulir data Formulir data di dapatkan di: Cabang dokter gigi yang bersangkutan</p>	<p>Anggota mengisi formulir digital melalui website, password dibuat ybs.</p>	<p>Anggota mengisi Formulir data Formulir data di dapatkan di: Cabang dokter gigi yang bersangkutan</p>
<p>Formulir di kembalikan ke petugas di cabang drg. ybs</p>		<p>Formulir di kembalikan ke petugas di cabang drg. ybs</p>
<p>Petugas di cabang membagi formulir menjadi 3 bagian : Putih dikirim ke pusat Merah Dikirim ke wilayah Biru disimpan sebagai file data</p>		<p>Petugas di cabang membagi formulir menjadi 3 bagian : Putih dikirim ke pusat Merah Dikirim ke wilayah Biru disimpan sebagai file data</p>
<p>Petugas di tingkat pusat memasukan data ke dalam server data</p>		<p>Petugas di tingkat wilayah memasukan data via internet ke dalam server data, Data dikirim digital</p>
<p>Data tercatat di server Pusat</p>		
<p>Pencetakan KTA KTA dikirim ke anggota (untuk kasus tertentu via cabang)</p>		
<p>Rekap data dikirim dari pusat ke cabang secara periodik</p>		

FORM SURAT PENGAJUAN MUTASI

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

CABANG

Alamat Sekretariat :

SURAT KETERANGAN PINDAH ANGGOTA PDGI

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa berhubung karena tugasnya, maka anggota yang namanya tersebut dibawah ini akan pindah dan mendaftarkan diri menjadi anggota PDGI Cabang :

Nama :

Alamat rumah :

Warga Negara :

Agama :

Anggota : biasa/muda/luar biasa/kehormatan *)

NPA PDGI No. :

Pekerjaan/jabatan :

Jabatan dalam PDGI :

Alamat ditempat tujuan :

Disamping itu yang bersangkutan selama ini

1. telah melunasi iuran anggota
2. telah melaksanakan semua kewajiban organisasi dengan baik
3. sedang/tidak sedang *) menjalani sanksi organisasi berupa
(.....)
4. pernah *) tidak pernah terkena sanksi organisasi PDGI

Demikian agar maklum dan apabila ada hal-hal yang perlu diketahui motion kami kirinikan secara tersendiri .

.....20.....

Yang bersangkutan

K e t u a,

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Formulir dibuat rangkap 6, untuk :

1. Yang bersangkutan
2. Cabang tujuan
3. Wilayah tujuan
4. Cabang asal
5. Wilayah asal
6. PB PDGI

JANJI ANGGOTA

1. Saya berjanji untuk selalu menjaga kehormatan PDGI
2. Saya berjanji selalu mematuhi segala ketentuan dan segala keputusan organisasi, yang sesuai dengan AD/ART dan kode etik kedokteran gigi Indonesia.
3. Saya berjanji akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua amanat dan program organisasi.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, saya mengutamakan kepentingan bersama, menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat, serta berpedoman pada AD/ART PDGI, sumpah dokter gigi dan kode etik kedokteran gigi Indonesia
5. Janji ini saya buat, dalam rangka kedudukan saya sebagai anggota PDGI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menolong saya di dalam menepati janji ini.

Mengetahui,

Yang berjanji,

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
Cabang.....

Ketua,

(_____)

(_____)

NPA PDGI :

NPA PDGI :